



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 269 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan BURHANUDIN MOHAMAD DIAH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan THAILAND berkedudukan di BANGKOK, Thailand, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)
2. Surat Keputusan kami tanggal 30 Maret 1964 No.65 tahun 1964;

Mendengar : MENTERI LUAR NEGERI / HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal _____ memindahkan ke Djakarta,

BURHANUDIN MOHAMAD DIAH

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan THAILAND berkedudukan di BANGKOK;

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanannya dari BANGKOK ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanannya,
6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO